



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Pangkep, tanggal 27 Juli 1975, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedangang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Distrik Heram, Kota Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: indrasultan131@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Biak, tanggal 17 November 1974, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 18 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman

..: Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jayapura, Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 09 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong, Kota Sorong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/109/V/1995, tertanggal 29 Mei 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di Sorong, kemudian antara Penggugat dan Tergugat melakukan beberapa kali pindah kediaman bersama, selanjutnya pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah kediaman bersama di Jalan Yoka, Waena dan menjadi tempat terakhir tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, lahir di Sorong, pada tanggal 07 Maret 1996, usia 28 tahun;
 - b. **ANAK II**, lahir di Sorong, pada tanggal 21 Mei 1999, usia 25 tahun;
 - c. **ANAK III**, lahir di Sorong, pada tanggal 13 Februari 2001, usia 23 tahun;
 - d. **ANAK IV**, lahir di Sorong, pada tanggal 11 Juni 2003, usia 21 tahun;
 - e. **ANAK V**, lahir di Jayapura, pada tanggal 13 Juni 2014, usia 10 tahun;

Anak Pertama dan anak ke-dua tersebut telah berkeluarga, kemudian Anak ke-tiga, ke-empat dan ke-lima berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui HP, kemudian Penggugat menegur dan

Halaman 2 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan melakukan hal yang sama jika Tergugat tidak berhenti;

b. Bahwa Tergugat mendapati Penggugat berkomunikasi dengan Laki-laki lain, kemudian Tergugat tidak terima dan memukul Penggugat;

c. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

d. Bahwa Tergugat sering menceritakan keburukkan dan aib Penggugat kepada keluarga Tergugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang masih ingin tinggal bersama dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat pergi dari rumah kediaman. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 14 halaman

..: Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 31 Oktober 2024, 07 November 2024, dan 14 November 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sesuai laporan tanggal 24 Oktober 2024, akan tetapi mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK V, usia 10 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menyatakan isi kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan dan dinyatakan dalam diktum putusan;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkaranya secara e-court, maka kemudian dibacakan Penetapan Jadwal Persidangan (Court Calender);

Halaman 4 dari 14 halaman

..: Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi dan/atau sebelum pembacaan gugatan Penggugat, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/109/V/1995, tanggal 29 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **Penggugat** tanggal 01-03-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di XXX Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kurang lebih dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah paman Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 5 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Yoka Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, anak pertama dan kedua telah berkeluarga, anak ketiga sampai dengan anak kelima kini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2020, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan hanya sering mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat berkomunikasi dengan perempuan lain melalui HP;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat menceritakan keburukan atau aib kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah ada upaya untuk mendmaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 karena Pengugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dengan Saksi jaraknya sekitar hanya tiga rumah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenyahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Terguagt berkomunikasi dengan perempuan lain melalui HP;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dipikul oleh Tergugat, hanya informasi dari Penggugat kepada Saksi bahwa Penggugat dipikul Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat menceritakan keburukan atau aib kepada keluarga Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman

..: Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., namun usaha tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas;

Halaman 8 dari 14 halaman

∴ Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah diajukan secara elektronik, maka perkara diperiksa dan diputus secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah sejak bulan Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Penggugat mengetahui Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui HP, kemudian Penggugat menegur dan mengatakan akan melakukan hal yang sama jika Tergugat tidak berhenti; Tergugat mendapati Penggugat berkomunikasi dengan Laki-laki lain, kemudian Tergugat tidak terima dan memukul Penggugat; Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat; Tergugat sering menceritakan keburukkan dan aib Penggugat kepada keluarga Tergugat; puncaknya pada bulan April tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang masih ingin tinggal bersama dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat pergi dari rumah kediaman. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

Halaman 9 dari 14 halaman

..: Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah mediasi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, di-nazege/en sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, di mana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) RBg) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg)

Halaman **10** dari **14** halaman

∴ Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti P.1 dan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat bernama **PENGGUGAT**, Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 40 (empat puluh) bulan;
- Bahwa selama pisah rumah/tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 40 (empat puluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman **11** dari **14** halaman

..: Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 40 (empat puluh) bulan dan selama itu pula tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka telah memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman **12** dari **14** halaman

..: Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pengugat dengan Tergugat, berupa: Hak Asuh Anak (Hadhanah) berada pada Pengugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatan tidak menuntut hak hadhanah, dan dalam pemeriksaan perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti mengenai adanya anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun bersandar pada kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat yaitu anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK V**, lahir di Jayapura, pada tanggal 13 Juni 2014, usia 10 tahun berada dalam asuhan Penggugat, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, maka demi kepentingan anak Hakim Tunggal berpendapat patut diduga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama **ANAK V**. Selanjutnya bersandar pada kesepakatan mendiasi tersebut Hakim Tunggal menjatuhkan putusan mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) sesuai kesepakatan mediasi yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat wajib memberi hak akses kepada Penggugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman **13** dari **14** halaman

..: Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK V**, lahir di Jayapura, pada tanggal 13 Juni 2014, usia 10 tahun, dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Edi Rosadi Mello, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Edi Rosadi Mello, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat Rp 10.000,00

Halaman **14** dari **14** halaman

∴ Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp418.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan	Rp100.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp673.000,00

(enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman **15** dari **14** halaman

∴ Putusan Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Jpr